



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA.TSe.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA.TSe. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor: 397/33/IX/2005, tertanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu
 - a. Anak 1
 - b. Anak 2
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan September 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena tergugat sering minum-minuman keras, berjudi serta berselingkuh dengan wanita lain yaitu bernama Xxxxx yang beralamat di Xxxxx. Akibat dari hal tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan mengabaikan kewajiban sebagai suami;
6. Bahwa penggugat sudah berulang kali menasihati tergugat, namun tergugat tidak memperdulikan nasihat tersebut;
7. Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan ke gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor pada Bulan Januari 2011, namun penggugat tidak hadir di persidangan dengan harapan tergugat bisa berubah, namun malah menjadi-jadi sehingga penggugat mengajukan kembali ke Pengadilan Agama Tanjung Selor
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan September 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA.TSe. tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 23 Nopember 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor : Xxxx/33/IX/2005 Tanggal 19 September 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikarniai 2 orang anak;
 - Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak tahu ke mana tidak pernah pulang;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Tergugat sering pulang malam lewat jendela; Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja, Tergugat pernah kerja membantu saksi di pasar tapi tidak lama;
 - Bahwa selama ini kebutuhan nafkah Penggugat dicukupi oleh saksi;
 - Bahwa menurut cerita dari banyak orang, Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras, dan saksi sendiri pernah melihat di kamar Tergugat banyak



botol minuman. Selain itu, mata Tergugat sering terlihat merah seperti habis minum;

- Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu mata Penggugat bengkak yang menurut pengakuan Penggugat karena habis dipukul oleh Tergugat;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 3 tahun lalu karena saksi sering belanja ke tempat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu Tergugat adalah supir taksi;
- Bahwa sudah sekitar 1 tahun terakhir saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat bila saksi datang ke rumah Penggugat, sebelumnya saksi masih sering melihat Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menambahkan keterangan bahwa benar mata Penggugat bengkak karena dipukul Tergugat di pelabuhan speed sekitar 2 minggu lalu, karena Penggugat memergoki Tergugat sedang bersama wanita lain bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan



bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, berjudi, dan menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Ayu, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, pertengkaran mana sudah tidak bisa lagi didamaikan sehingga pada awal September 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri, karena Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 2005 (bukti P);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sedikitnya selama 1 (satu) tahun terakhir tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sering pulang malam lewat jendela;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan nafkah Penggugat dicukupi oleh orang tuanya;
- Bahwa di kamar Tergugat terdapat banyak botol minuman dan mata Tergugat sering terlihat merah seperti habis minum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai keadaan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011. Meskipun fakta-fakta tersebut tidak mengungkapkan secara pasti apa yang menjadi sebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun karena keadaan tersebut telah berlangsung cukup lama dan sebelum



keadaan itu terjadi terdapat fakta bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat, maka patut diduga kuat bahwa perpisahan tersebut terkait dengan perilaku Tergugat tersebut yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga salah satu pihak terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama. Dari uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama sekitar 1 tahun adalah benar-benar merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang tidak teratasi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim menjadi indikasi lain yang menguatkan dugaan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak, dan Tergugat sudah tidak ada kemauan yang kuat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Penggugat seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Pengugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H oleh kami DRS. SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, DRA. ULFAH dan ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

DRA. ULFAH

Ketua Majelis,

ttd

DRS. SHOHIBUL BAHRI



Hakim Anggota II

ttd

ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG.

Panitera Pengganti

ttd

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)